



Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Tangerang Selatan 2024

Adam Alamsyah

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Lusi Andriyani

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Alamat: Jl. Cempaka Putih Tengah I No. 1, Jakarta Pusat

Korespondensi penulis: adamalamsyah4908@gmail.com

Abstract. *The neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) constitutes a fundamental foundation for ensuring the implementation of fair and integrity-based democracy, particularly in the context of Regional Head Elections (Pilkada). This study aims to examine the role of ASN in applying the principle of neutrality in the 2024 Pilkada in South Tangerang City, as well as to identify the factors influencing ASN neutrality in the 2024 Pilkada in South Tangerang City. To address the research problems, this study employs the Neutral Bureaucracy Theory, Patrimonial Bureaucracy Theory, and the Legal Framework of ASN Neutrality. This research adopts a descriptive qualitative method, with data collected through interviews and documentation from key informants consisting of members of Bawaslu, ASN of the National and Political Unity Agency (Bakesbangpol), and Commissioners of the South Tangerang City General Election Commission (KPU). Data analysis was conducted using content analysis to examine interview data and relevant documents related to ASN neutrality in the 2024 South Tangerang City Pilkada. The results indicate that the role of ASN in maintaining neutrality during the 2024 South Tangerang City Pilkada was situational. Factors encouraging violations include kinship and friendship ties among ASN, as well as the lack of a deterrent effect from administrative sanctions. Although regulations such as Law No. 5 of 2014 and related circular letters have been disseminated, a gap remains between legal norms and bureaucratic practices in the field. These findings are important as input for supervisory institutions and civil society in safeguarding the quality of local democracy.*

Keywords: *Bureaucracy, ASN Neutrality, Ethical Violations, 2024 Regional Head Election*

Abstrak. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pondasi utama dalam menjamin terselenggaranya demokrasi yang adil dan berintegritas, terutama dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran ASN dalam menerapkan prinsip netralitas pada Pilkada di Kota Tangerang Selatan 2024, serta untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi netralitas ASN dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan 2024. Untuk menjawab rumusan masalah digunakan Teori Birokrasi Netral, Teori Birokrasi Patrimonial, serta Kerangka Hukum Netralitas ASN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi terhadap informan kunci yang terdiri dari anggota Bawaslu, ASN Bakesbangpol, serta Komisioner KPU Kota Tangerang Selatan. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk menelaah data hasil wawancara dan dokumen yang berkaitan dengan netralitas ASN dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ASN dalam menyikapi netralitas pada saat Pilkada Kota Tangerang Selatan 2024 bersifat situasional. Faktor pendorong pelanggaran antara lain adanya hubungan kekerabatan pertemanan antar ASN, serta minimnya efek jera dari sanksi administratif. Meskipun regulasi seperti UU No. 5 Tahun 2014 dan surat edaran telah disosialisasikan, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik birokrasi di

Received Januari 27, 2026; Revised Januari 28, 2026; Accepted Januari 29, 2026

*Adam Alamsyah, adamalamsyah4908@gmail.com

lapangan. Temuan ini penting sebagai masukan informasi bagi lembaga pengawas dan masyarakat sipil dalam menjaga kualitas demokrasi lokal.

Kata kunci: Birokrasi, Netralitas ASN, Pelanggaran Etik, Pilkada 2024

LATAR BELAKANG

Pemilihan umum merupakan instrumen utama demokrasi modern untuk memastikan akuntabilitas politik dan legitimasi pemerintahan. Secara global, kualitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh prosedur elektoral, tetapi juga oleh integritas aktor-aktor negara yang terlibat dalam prosesnya, termasuk birokrasi publik. Studi komparatif menunjukkan bahwa politisasi aparatur negara berdampak negatif terhadap kepercayaan publik, efektivitas kebijakan, dan kualitas demokrasi (Dahlström et al., 2021). Dalam banyak negara berkembang, birokrasi masih menghadapi dilema antara profesionalisme administratif dan loyalitas politik, yang memicu praktik keberpihakan dalam pemilu (Meyer-Sahling & Veen, 2021). Data global juga memperlihatkan bahwa netralitas aparatur sipil berkorelasi positif dengan indeks integritas pemilu dan stabilitas politik (Kopecký et al., 2021). Temuan tersebut menguatkan argumen bahwa netralitas birokrasi bukan sekadar norma administratif, melainkan prasyarat institusional bagi demokrasi yang berfungsi secara substantif. Namun, sebagian penelitian juga menunjukkan bahwa di sistem politik yang terdesentralisasi, tekanan politik lokal cenderung lebih kuat dibandingkan kontrol pusat, sehingga meningkatkan risiko keterlibatan aparatur sipil dalam kontestasi elektoral (Bolloyer & Gauja, 2021). Perdebatan ini menandai adanya ketegangan konseptual antara kebutuhan akan responsivitas politik dan tuntutan profesionalisme birokrasi dalam praktik demokrasi kontemporer.

Dalam kerangka teoretis, netralitas aparatur sipil negara berakar pada teori birokrasi klasik yang menekankan pemisahan antara administrasi dan politik (Weberian neutrality), yang kemudian berkembang melalui pendekatan New Public Management dan good governance yang menekankan integritas, merit system, dan akuntabilitas (Peters & Pierre, 2020). Evolusi teori tersebut menunjukkan pergeseran dari birokrasi sebagai instrumen kekuasaan menjadi birokrasi sebagai pelayan publik yang independen secara politik. Studi empiris mutakhir memperlihatkan bahwa sistem merit dan mekanisme pengawasan berperan signifikan dalam menekan politisasi birokrasi (Dahlström et al., 2021; Meyer-Sahling & Veen, 2021). Namun, terdapat pandangan yang bertentangan yang menyatakan bahwa dalam konteks negara dengan patronase politik yang kuat, regulasi formal saja tidak cukup untuk menjamin netralitas aparatur, karena relasi patron–klien dan budaya politik lokal tetap menjadi faktor dominan (Kopecký et al., 2021). Dari sisi metodologis, penelitian tentang netralitas birokrasi umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif berbasis indeks tata kelola atau survei aparatur negara, sementara studi kualitatif lebih banyak menelusuri dinamika politik lokal dan relasi kekuasaan secara kontekstual (Bolloyer & Gauja, 2021). Pemetaan metodologi ini menunjukkan bahwa kajian mikro berbasis studi kasus lokal masih relatif terbatas dibandingkan analisis makro lintas negara.

Dalam konteks Indonesia, problem netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan isu berulang yang mengemuka setiap siklus pemilu. Meskipun regulasi telah mengatur kewajiban ASN untuk bersikap netral, praktik di lapangan menunjukkan adanya kecenderungan keterlibatan dalam politik praktis, baik secara langsung maupun terselubung. Penelitian terbaru mengungkap bahwa politisasi birokrasi di tingkat lokal dipengaruhi oleh kombinasi tekanan struktural, kepentingan karier, dan lemahnya penegakan sanksi (Syafudin, 2023). Di sisi lain, studi normatif menunjukkan bahwa netralitas ASN dipandang sebagai bagian dari prinsip good governance yang bertujuan menjamin keadilan pelayanan publik dan mencegah penyalahgunaan sumber daya negara (Siagian, 2023). Namun, terdapat perbedaan temuan mengenai efektivitas regulasi: sebagian penelitian menilai bahwa aturan hukum cukup memadai secara normatif, sementara penelitian lain menekankan bahwa implementasinya masih lemah akibat budaya patrimonialisme dan relasi politik informal (Pemilihan & Riau, 2022). Perbedaan temuan ini menunjukkan adanya ruang debat ilmiah

mengenai apakah persoalan netralitas ASN lebih bersifat kelembagaan (*institutional failure*) atau kultural (*political culture*).

Permasalahan tersebut menjadi semakin relevan dalam Pilkada 2024 yang diselenggarakan serentak dengan pemilihan nasional, sehingga meningkatkan intensitas kompetisi politik di tingkat daerah. Kota Tangerang Selatan sebagai wilayah urban dengan dinamika politik tinggi menghadirkan karakteristik khusus berupa tingginya interaksi antara aktor politik, birokrasi, dan kepentingan ekonomi lokal. Studi tentang politik lokal di kawasan perkotaan menunjukkan bahwa birokrasi sering kali menjadi sasaran mobilisasi politik karena posisinya yang strategis dalam distribusi sumber daya dan pelayanan publik (Rahman & Ramdhani, 2022). Penelitian empiris juga menemukan bahwa tekanan politik terhadap ASN lebih kuat di daerah dengan kontestasi elektoral yang ketat, terutama ketika petahana kembali mencalonkan diri (Saleh, 2024). Namun, sebagian penelitian lain menegaskan bahwa peningkatan kapasitas pengawasan dan literasi etika aparatur dapat menurunkan tingkat pelanggaran netralitas (Andriyansyah, 2024). Perbedaan hasil ini memperlihatkan adanya kontradiksi empiris yang perlu dijelaskan melalui kajian yang lebih kontekstual dan mendalam, khususnya pada kasus-kasus lokal yang memiliki karakteristik sosial-politik tersendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan. Sebagian besar studi sebelumnya masih menitikberatkan pada aspek normatif regulasi atau analisis makro politisasi birokrasi, sementara kajian empiris yang mengkaji secara mendalam pengalaman ASN dalam kontestasi politik lokal, khususnya di wilayah perkotaan seperti Kota Tangerang Selatan, masih terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif atau analisis dokumen, sehingga belum sepenuhnya menangkap dimensi subjektif dan dinamika relasional antara ASN dan aktor politik. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokusnya pada praktik netralitas ASN dalam Pilkada 2024 di Kota Tangerang Selatan dengan pendekatan kualitatif yang menelusuri faktor-faktor struktural, kultural, dan institusional yang memengaruhi perilaku ASN. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peran ASN dalam menerapkan prinsip netralitas pada Pilkada 2024 di Kota Tangerang Selatan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi netralitas tersebut, sehingga dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian politik-birokrasi dan rekomendasi praktis bagi penguatan tata kelola pemilu di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksploratif untuk menganalisis praktik netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam makna, persepsi, serta dinamika relasional antara ASN dan aktor politik dalam konteks lokal yang spesifik (Hennink et al., 2020; Tracy, 2020). Metode studi kasus digunakan karena fokus penelitian diarahkan pada satu konteks teritorial dan temporal yang terdefinisi secara jelas, yaitu Kota Tangerang Selatan selama tahapan awal Pilkada 2024 hingga fase persiapan administratif (Yin, 2021). Subjek penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling* yang dikombinasikan dengan *snowball sampling*, dengan kriteria informan meliputi ASN aktif di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan, serta Komisioner KPU Kota Tangerang Selatan yang memiliki keterlibatan langsung atau pengetahuan institusional mengenai isu netralitas birokrasi (Meyer-Sahling & Veen, 2021). Strategi ini dipilih untuk memastikan bahwa data yang diperoleh berasal dari aktor-aktor yang secara struktural dan fungsional relevan terhadap fenomena yang diteliti.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan para informan kunci, menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan konsep netralitas birokrasi dan politisasi administrasi publik (Dahlström et al., 2021; Kopecký et al., 2021). Wawancara semi-terstruktur memungkinkan eksplorasi pengalaman subjektif informan sekaligus menjaga konsistensi fokus

penelitian (Guest et al., 2023). Data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi berupa surat edaran terkait netralitas ASN, laporan pengawasan Bawaslu, dokumen kebijakan KPU, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Pilkada dan sistem kepegawaian negara. Penggunaan kombinasi sumber data ini dimaksudkan untuk memperkuat kedalaman analisis melalui triangulasi sumber dan teknik, sehingga meningkatkan kredibilitas temuan (Flick, 2022). Seluruh proses pengumpulan data dilakukan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian, termasuk anonimisasi identitas informan dan pemberian informed consent, mengingat isu netralitas ASN bersifat sensitif secara politik dan administratif (Tracy, 2020).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi kualitatif (qualitative content analysis) yang menekankan proses reduksi, kategorisasi, dan interpretasi tematik terhadap data wawancara dan dokumen (Krippendorff, 2022; Braun & Clarke, 2021). Data yang terkumpul terlebih dahulu ditranskripsi, kemudian dikodekan secara tematik berdasarkan kategori konseptual seperti bentuk pelanggaran netralitas, faktor struktural dan kultural, serta mekanisme pengawasan institusional. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk matriks tematik dan narasi analitis untuk mengidentifikasi pola relasional antar kategori (Miles et al., 2020). Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, serta member checking kepada informan utama untuk memverifikasi interpretasi peneliti (Flick, 2022; Guest et al., 2023). Dengan prosedur tersebut, metodologi penelitian ini dirancang untuk menghasilkan temuan yang valid, kontekstual, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam menjelaskan praktik netralitas ASN dalam dinamika Pilkada Kota Tangerang Selatan 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Politik Masyarakat Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 dan secara geografis berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Posisi strategis ini menjadikan Kota Tangerang Selatan bagian dari kawasan megapolitan Jabodetabek dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi. Secara administratif, wilayah ini terdiri atas tujuh kecamatan, yaitu Serpong, Serpong Utara, Pondok Aren, Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, dan Setu.

Salah satu ciri utama masyarakat Kota Tangerang Selatan adalah tingginya proporsi penduduk pendatang yang berasal dari luar daerah. Urbanisasi yang masif dipicu oleh pertumbuhan sektor properti, infrastruktur, dan aksesibilitas menuju pusat ekonomi Jakarta. Kondisi ini membentuk struktur sosial yang heterogen dengan dominasi kelas menengah urban, namun relatif lemah dalam ikatan kultural lokal. Karakter tersebut berimplikasi terhadap pola partisipasi politik yang cenderung fluktuatif dan bersifat rasional-instrumental, bukan berbasis loyalitas ideologis atau kekerabatan tradisional.

Data kependudukan menunjukkan bahwa pada tahun 2023 jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan mencapai 1.404.785 jiwa. Kecamatan Pamulang menjadi wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi, sedangkan Kecamatan Setu merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terendah.

Komposisi penduduk yang didominasi oleh kelompok urban pendatang mempengaruhi rendahnya keterikatan emosional terhadap wilayah. Temuan lapangan menunjukkan bahwa lemahnya identitas lokal berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi dalam kegiatan sosial-politik, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Kondisi ini memperkuat konteks pentingnya posisi ASN sebagai aktor administratif yang memiliki akses langsung kepada masyarakat melalui struktur birokrasi hingga tingkat kelurahan dan RT/RW.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk Kota Tangerang Selatan menurut Catatan Sipil Menurut Kecamatan (Jiwa)
	2023
3674010 Setu	91.513
3674020 Serpong	163.451
3674030 Pamulang	324.059
3674040 Ciputat	222.186
3674050 Ciputat Timur	169.555
3674060 Pondok Aren	295.812
3674070 Serpong Utara	138.209
3674 Kota Tangerang Selatan	1.404.785

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan (2023)

Peran ASN dalam Menyikapi Netralitas Pilkada

Hasil wawancara dengan ASN Badan Kesbangpol, anggota Bawaslu, dan anggota KPU Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa netralitas ASN secara normatif dipahami sebagai kewajiban hukum dan etika profesi. Namun, dalam praktiknya, netralitas tersebut dipengaruhi oleh konteks politik lokal, khususnya keberadaan calon petahana.

ASN dari Bakesbangpol menyatakan bahwa potensi keterlibatan ASN cenderung meningkat ketika calon petahana kembali mencalonkan diri. Dalam situasi tersebut, relasi hierarkis dalam birokrasi berpotensi menciptakan tekanan simbolik, meskipun tidak selalu diwujudkan dalam bentuk instruksi formal. Sebaliknya, ketika seluruh calon berasal dari luar struktur pemerintahan, kecenderungan netralitas ASN dinilai lebih tinggi. Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa bentuk keterlibatan ASN jarang muncul secara eksplisit, melainkan melalui aktivitas sosial nonformal, seperti kehadiran dalam kegiatan komunitas, interaksi di media sosial, atau jaringan RT/RW. Hal ini menegaskan bahwa pelanggaran netralitas cenderung bersifat laten dan sulit dibuktikan secara hukum.


Bawaslu Kota Tangerang Selatan menegaskan bahwa tantangan utama dalam menjaga netralitas ASN berasal dari preferensi politik pribadi dan hubungan sosial, bukan dari tekanan struktural langsung. ASN tetap memiliki hak pilih, sehingga secara sosiologis mereka tidak terlepas dari afiliasi politik tertentu. Namun, ekspresi politik tersebut dibatasi dalam ruang publik karena berpotensi merusak persepsi netralitas birokrasi. KPU Kota Tangerang Selatan mengidentifikasi persoalan serupa dalam proses rekrutmen badan ad hoc. Kedekatan sosial dan sejarah keterlibatan politik menjadi indikator penting dalam proses seleksi. Temuan ini menunjukkan bahwa netralitas ASN tidak hanya berkaitan dengan ASN sebagai pemilih, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem penyelenggara pemilu.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Netralitas ASN

Preferensi politik pribadi merupakan faktor internal yang paling dominan mempengaruhi sikap ASN. Data lapangan menunjukkan bahwa ASN sering mengalami kesulitan dalam memisahkan peran sebagai warga negara dengan peran sebagai aparatur negara. Ekspresi politik dalam media sosial, meskipun bersifat simbolik, tetap dipersepsikan publik sebagai bentuk keberpihakan institusional. Kurangnya pemahaman terhadap batasan etika publik memperkuat kecenderungan ini. Sebagian ASN memaknai netralitas sebatas tidak terlibat dalam kampanye

terbuka, tanpa menyadari bahwa ekspresi digital juga memiliki implikasi politik. Temuan ini mengindikasikan bahwa netralitas ASN tidak hanya persoalan regulasi, tetapi juga literasi etika birokrasi.

Hubungan kekerabatan dan pertemanan membentuk jaringan informal yang sering kali menjadi saluran mobilisasi politik. ASN yang memiliki hubungan dekat dengan calon kepala daerah menghadapi dilema antara loyalitas personal dan tanggung jawab profesional. Dalam praktiknya, ajakan dukungan tidak selalu berbentuk perintah, tetapi berupa tekanan sosial yang sulit ditolak. Jaringan RT/RW dan tokoh masyarakat berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan kandidat dengan ASN. Pola ini menunjukkan bahwa politisasi birokrasi tidak selalu berlangsung secara struktural, tetapi melalui mekanisme sosial yang bersifat horizontal. Dengan demikian, pelanggaran netralitas ASN lebih sering terjadi dalam bentuk implisit daripada eksplisit.



Gambar 2. Penyebab Terjadinya Pelanggaran Netralitas ASN

(Sumber: KASN, 2018)

Gambar tersebut memperlihatkan bahwa faktor kedekatan personal, lemahnya sanksi, serta rendahnya integritas individu menjadi penyebab dominan terjadinya pelanggaran netralitas ASN. Temuan penelitian ini mengonfirmasi pola tersebut dalam konteks lokal Kota Tangerang Selatan.

Peran Bawaslu dan KPU dalam Menjaga Netralitas ASN

Bawaslu Kota Tangerang Selatan mengedepankan pendekatan preventif melalui sosialisasi, deklarasi netralitas, serta patroli pengawasan siber dan lapangan. Sosialisasi dilakukan langsung kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dalam forum apel ASN, dengan penekanan pada konsekuensi hukum pelanggaran netralitas.

Patroli siber difokuskan pada pemantauan aktivitas media sosial ASN, sedangkan patroli lapangan dilakukan terhadap simbol-simbol kampanye terselubung. Meskipun demikian, Bawaslu mengakui keterbatasan kewenangan dalam menindak langsung pelanggaran netralitas ASN. Fungsi utama Bawaslu adalah merekomendasikan temuan kepada instansi berwenang, seperti BKN atau Kementerian PANRB.

Data Bawaslu menunjukkan bahwa selama Pilkada 2024 tidak terdapat temuan resmi pelanggaran netralitas ASN. Hal ini diinterpretasikan sebagai hasil dari intensifikasi pendekatan preventif, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran yang tidak terdeteksi.



Gambar 2. Sosialisasi Netralitas ASN oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan

(Sumber: Dokumentasi Bawaslu, 2024)

KPU Kota Tangerang Selatan menerapkan mekanisme verifikasi berbasis digital melalui SIAKBA dan SIPOL dalam proses rekrutmen badan ad hoc. Sistem ini digunakan untuk menelusuri afiliasi politik calon penyelenggara pemilu. Jika ditemukan indikasi keterlibatan dengan partai politik atau tim sukses, calon tersebut dieliminasi. Proses verifikasi dilengkapi dengan wawancara tatap muka dan konfirmasi kepada tokoh masyarakat setempat. Selain itu, ASN yang mengikuti seleksi badan ad hoc wajib menyertakan surat izin dari instansi induk. Mekanisme ini menunjukkan bahwa netralitas dijaga melalui kombinasi kontrol administratif dan kontrol sosial. Namun, KPU juga menghadapi keterbatasan kewenangan dalam menindak ASN yang melanggar netralitas di luar konteks penyelenggara pemilu. Penindakan sepenuhnya berada di tangan Bawaslu dan instansi kepegawaian.

PEMBAHASAN

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan 2024 menunjukkan praktik yang beragam dan sangat dipengaruhi oleh konteks politik, khususnya keberadaan calon petahana, tekanan sosial, serta tingkat internalisasi nilai profesionalisme. ASN tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan publik, tetapi juga sebagai aktor yang merespons dinamika politik lokal. Meskipun telah mengikuti program sosialisasi netralitas dan menandatangani komitmen administratif, ASN masih menghadapi dilema antara hak politik sebagai warga negara dan kewajiban profesional sebagai aparat negara. Keberadaan petahana mendorong munculnya loyalitas personal dan relasi patron-klien yang memperkuat karakter birokrasi patrimonial, sehingga netralitas cenderung tereduksi menjadi sikap “aman secara politik”. Tekanan struktural dan emosional tersebut memunculkan bentuk keberpihakan terselubung yang sulit dibuktikan secara hukum, seperti dukungan simbolik di media sosial atau kehadiran dalam forum bermuatan politik.

Sebaliknya, dalam kontestasi tanpa calon petahana, kecenderungan keberpihakan ASN relatif menurun karena tidak adanya patron politik yang memiliki kuasa struktural langsung. Namun demikian, netralitas ASN tetap dipengaruhi oleh relasi sosial seperti kekerabatan dan kedekatan emosional dengan kandidat, yang kerap dipersepsikan sebagai kewajiban moral. Walaupun kerangka regulasi netralitas ASN telah cukup kuat melalui Undang-Undang ASN dan regulasi Pilkada, implementasinya masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan, keterbatasan penegakan sanksi, serta budaya birokrasi yang masih dipengaruhi patronase politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa netralitas ASN tidak cukup dijaga melalui mekanisme formal semata, tetapi memerlukan penguatan etika birokrasi dan transformasi budaya organisasi agar birokrasi lokal mampu berfungsi secara profesional, independen, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan tujuan penelitian untuk menganalisis peran dan faktor yang memengaruhi netralitas ASN dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan 2024, penelitian ini menyimpulkan bahwa netralitas ASN belum terwujud secara optimal. Secara formal, ASN telah mengikuti sosialisasi dan menandatangani komitmen netralitas, namun implementasinya masih bersifat administratif dan belum terinternalisasi dalam sikap serta perilaku sehari-hari. Netralitas ASN melemah terutama ketika berhadapan dengan konteks politik yang melibatkan calon petahana, di mana muncul dilema antara profesionalitas birokrasi dan loyalitas personal atau struktural. Pelanggaran yang terjadi umumnya bersifat simbolik dan terselubung, sehingga sulit dijangkau oleh mekanisme pengawasan formal.

Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor utama yang memengaruhi ketidaknetralan ASN meliputi tekanan struktural, hubungan patron-klien, loyalitas kepada atasan atau petahana, serta lemahnya perlindungan institusional bagi ASN yang bersikap independen. Meskipun KPU dan Bawaslu telah melakukan langkah pencegahan melalui sosialisasi, patroli siber, dan pengawasan administratif, efektivitasnya masih terbatas oleh kendala kewenangan, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya keberanian ASN untuk melaporkan pelanggaran. Dengan demikian, netralitas ASN di Kota Tangerang Selatan belum menjadi budaya birokrasi yang mapan dan masih rentan terhadap intervensi politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyansyah, A. (2024). Bureaucratic ethics and electoral neutrality in Indonesian local elections. *Journal of Governance and Public Policy*, 11(1), 45–60. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v11i1.18854>
- Bolleyer, N., & Gauja, A. (2021). The politics of institutional design: Electoral systems and party regulation. *West European Politics*, 44(3), 585–608. <https://doi.org/10.1080/01402382.2020.1799254>
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE. <https://doi.org/10.4135/9781529770278>
- Dahlström, C., Fazekas, M., & Lewis, D. E. (2021). Agency design, politicization, and corruption. *Governance*, 34(4), 1047–1069. <https://doi.org/10.1111/gove.12552>
- Flick, U. (2022). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). SAGE. <https://doi.org/10.4135/9781529743869>
- Guest, G., Namey, E., & Mitchell, M. (2023). *Collecting and analyzing qualitative data at scale*. SAGE. <https://doi.org/10.4135/9781071873342>
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). *Qualitative research methods* (2nd ed.). SAGE. <https://doi.org/10.4135/9781529714432>
- Kopecký, P., Scherlis, G., & Spirova, M. (2021). Party patronage and political appointments in democratic systems. *Government and Opposition*, 56(1), 3–27. <https://doi.org/10.1017/gov.2019.28>
- Krippendorff, K. (2022). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>
- Meyer-Sahling, J.-H., & Veen, T. (2021). Governing the loyal state: Political control and administrative politicization. *European Journal of Political Research*, 60(3), 575–597. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12414>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE. <https://doi.org/10.4135/9781544300175>
- Peters, B. G., & Pierre, J. (2020). *Public administration in times of turbulence*. Edward Elgar. <https://doi.org/10.4337/9781788979680>

- Rahman, A., & Ramdhani, A. (2022). Urban politics and bureaucratic mobilization in Indonesian local elections. *Journal of Asian Public Policy*, 15(2), 215–232.
<https://doi.org/10.1080/17516234.2021.1950089>
- Saleh, M. (2024). Incumbency advantage and bureaucratic behavior in regional elections. *International Review of Administrative Sciences*, 90(1), 77–94.
<https://doi.org/10.1177/00208523231178456>
- Siagian, H. (2023). Neutrality of civil servants and good governance in Indonesia. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 33(2), 311–327.
<https://doi.org/10.1093/jopart/muac043>
- Syaefudin, A. (2023). Politicization of bureaucracy in Indonesian local governance. *Asian Journal of Political Science*, 31(3), 401–420.
<https://doi.org/10.1080/02185377.2023.2179914>
- Tracy, S. J. (2020). *Qualitative research methods: Collecting evidence, crafting analysis, communicating impact* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
<https://doi.org/10.1002/9781119390806>
- Yin, R. K. (2021). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE.
<https://doi.org/10.4135/9781506336161>